

**JURNAL**

**TINJAUAN YURIDIS PROSES PEMBERIAN KREDIT PADA BANK  
KONVENSIONAL DAN PEMBERIAN KREDIT PADA BANK SYARIAH**



**Diajukan oleh :**

**PRISKA MANIAR**

**NPM : 11 05 10683**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Dan Hukum Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**Fakultas Hukum**

**2016**

**JURNAL**

**TINJAUAN YURIDIS PROSES PEMBERIAN KREDIT PADA BANK  
KONVENSIONAL DAN PEMBERIAN KREDIT PADA BANK SYARIAH**



**Diajukanoleh :**

**PRISKA MANIAR**

**NPM : 11 05 10683**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Dan Hukum Bisnis**

**Telah disetujui oleh dosen pembimbing,**

**pada tanggal 15 Febuari 2016**

**Dosen Pembimbing I**

**Dr.Th.Anita Christiani.SH.M.Hum.**

**Dosen Pembimbing II**

**Fx.Suhardana.SH.M.H.**

**Mengetahui,**

**Dekan**



**Fx. Endro Susilo.SH.,LL.M.**

## TINJAUAN YURIDIS PROSES PEMBERIAN KREDIT PADA BANK KONVENSIIONAL DAN PEMBERIAN KREDIT PADA BANK SYARIAH

**Penulis, PRISKA MANIAR**

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: [priskamaniar@yahoo.com](mailto:priskamaniar@yahoo.com)

### **Abstarct**

*Writing in this paper, take the topic of judicial review processes in Conventional Banks lending and loan processing at Bank Syariah. The method used in conducting research that is by using normative law research that is done or focus on the positive legal norms in the form of legislations with the object studied. At this writing I compared the performance of the two types of banking of conventional banks and Islamic banks. The development of Islamic banks are growing rapidly in recent years have prompted the authors to conduct research on the performance of the bank and then comparing it with the conventional banks to determine whether there is a significant difference between the two and to compare which of the two who have better financial performance. This research was conducted at PT. Bank Syariah Mandiri (Bank Mandiri Syariah) and PT. Bank Pemerintah Daerah (BPD) Yogyakarta. The aspects analyzed in this paper is a review juridical about the comparison process of granting credit on a conventional bank implemented a system interest rates by Islamic banks to implement the system for results and whether the operating system is applied to the Islamic banks are in accordance with Islamic principles are based on Islamic law and Act No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah).*

*Based on the results of the research that has been done on the two banks into a sample of Islamic banking and conventional banking, suggests that there are significant differences between the performance of Islamic banking compared to the conventional banking when seen from the performance of the bank as a whole, represented by the variable "Performance" and the banking*

*performance Sharia is not better when compared with the performance of conventional banking.*

*Key words: credit, conventional banks, Islamic banks, profit-sharing system, and the system of interest rates.*

### **1. PENDAHULUAN**

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Sistem perbankan di Indonesia pada saat ini dibagi atas dua sistem perbankan, sebagaimana yang diterangkan Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang merumuskan bahwa Bank umum adalah bank

yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hal ini memperjelas bahwa sistem perbankan dibagi atas dua yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah.

Pengertian Bank Konvensional menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sistem operasional pada Bank Konvensional memakai sistem suku bunga. Dimana peran suku bunga ini sangat penting dalam industri perbankan terutama pada Bank Konvensional yang sistem perhitungannya harus dilakukan setelah mungkin agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yaitu bank, nasabah, dan negara.

Hal ini berbeda dengan Bank Syariah dimana pengertiannya terdapat dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang merumuskan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa pada bidang syariah, berdasarkan Pasal 1 Butir 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Sistem operasional pada Bank Syariah menerapkan sistem bagi hasil, sistem inilah yang menjadi perbedaan yang sangat besar antara Bank Syariah dan Bank Konvensional. Hal ini dikarenakan Bank Syariah beranggapan sistem suku bunga atau tingkat suku bunga merupakan sistem perbankan yang memiliki sifat yang diharamkan oleh prinsip syariah yang berlandaskan pada Hukum Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan hadist.

## 2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis perbedaan pemberian kredit pada Bank Konvensional yang menerapkan sistem suku bunga dan Bank Syariah yang menerapkan sistem bagi hasil?
2. Apakah proses pemberian kredit pada Bank Syariah sudah sesuai dengan hukum syariah dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah?

## 3. METODE

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

### a. Sumber Data

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengelolaan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk

buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan dipergustakaan, atau milik pribadi sendiri. Data berupa data sekunder terdiri dari:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perUndang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perUndang-undangan yang berlaku. Bahan hukum yang meliputi peraturan perUndang-undang, yaitu:

- i. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- ii. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- iii. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

#### 1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa buku-buku, hasil penelitian, majalah, surat kabar, fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literature yang memberikan suatu penjelasan yang berkaitan dengan proses pemberian kredit pada Bank Syariah dan proses pemberian kredit pada Bank Konvensional.

#### 2. Narasumber

Narasumber sesuai dengan jabatan, profesi, dan atau keahliannya yaitu kepala cabang dari Bank Konvensional dan kepala cabang dari Bank Syariah, yaitu Bank Mandiri Syariah cabang

Katamso dan Bank BPD DIY (Bank Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta) cabang Senopati.

#### 3. Bahan hukum tersier

Sebagai bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus besar bahasa Indonesia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperlukan untuk menelaah permasalahan penelitian, dapat dilakukan dengan studi lapangan, studi pustaka, dan atau studi laboratorium.<sup>1</sup>

Dalam hal ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara wawancara.

#### b. Studi Kepustakaan

Mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder pengumpulan data dengan mempelajari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku literature, peraturan perUndang-undangan, serta bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku, internet, dan lain-lain

#### c. Wawancara

Kegiatan Tanya jawab secara langsung dengan narasumber berkaitan dengan program bimbingan ekonomi dan bisnis dimana yang berkaitan langsung dengan perbankan, yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan tidak

<sup>1</sup>Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta, hlm27.

menyimpang dari permasalahan. Dalam penelitian yang menjadi narasumber adalah kepala cabang Bank Konvensional yaitu kepala cabang (Bank BPD (Bank Pemerintah Daerah) DIY cabang Senopati) dan kepala cabang Bank Syariah (Bank Mandiri Syariah cabang Katamsa).

d. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu data yang sudah terkumpul akan diseleksi dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan permasalahan penelitian sehingga didapatkan suatu gambaran tentang perbandingan proses pemberian kredit pada bank konvensional dan proses pemberian kredit pada bank syariah. Analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis.<sup>2</sup>

e. Metode Proses Berfikir

Dalam melakukan penarikan kesimpulan proses berfikir atau prosedur bernalar penulis menggunakan metode berfikir secara deduktif. Metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertitik tolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan. Umum yang berisi konsep-konsep atau teori-teori dan informasi-informasi lain yang bersifat umum, yaitu buku-buku, peraturan perUndang-undangan, asas-asas hukum, dan pendapat hukum, khusus yang berisi hasil.<sup>3</sup>

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1. Pengaturan dan Pengertian Bank Konvensional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 Angka 2 dinyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank adalah badan usaha yang ada untuk membantu masyarakat dalam menyimpan dana, memberikan pinjaman kepada nasabah untuk modal usaha ataupun pembelian kebutuhan konsumtif, dan kegiatan perbankan lainnya.

Pengertian tentang Bank Konvensional dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dalam Pasal 1 Angka 4, dinyatakan mengenai Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Umum Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan perbankannya untuk memberikan jasa kepada para nasabahnya dalam lalu lintas pembayaran sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang menjalankan kegiatan perbankannya tidak untuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

<sup>2</sup>Masri Singaribuan Dan Sofian Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survey*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm106.

<sup>3</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum Dan Jumetri*. Ghalia Indonesia. Semarang, hlm 42.

Bank yang beroperasi secara konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Bank Konvensional mempunyai sistem operasional berdasarkan sistem suku bunga atau tingkat suku bunga.

## 2. Pengaturan dan Pengertian Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 Angka 3 dimana dalam Undang-Undang ini menyatakan bahwa pengertian Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, terutama dalam Pasal 1 Angka 7 dimana menyatakan tentang pengertian Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan perbankannya dengan prinsip syariah. Dimana sistem operasionalnya memakai sistem bagi hasil.

Prinsip syariah adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan

fatwa dibidang syariah, hal ini berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Sistem operasional pada Bank Syariah memakai sistem bagi hasil yang diterapkan berdasarkan prinsip syariah dan Hukum Syariah

## 3. Tinjauan Umum tentang Prinsip Bagi Hasil

Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang diterapkan pada bank yang beroperasi secara syariah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 Angka 12 yaitu Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang

Perbankan Syariah Pasal 19 Ayat 1 Huruf c, menerangkan bahwa penyaluran pembiayaan prinsip bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, dan akad lainnya yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Prinsip bagi hasil atau *profit sharing* dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: konsep perhitungan margin laba dan bagi hasil (*profit sharing*), perhitungan bagi hasil dari deposito, menghitung saldo rata-rata harian, menghitung pendapatan yang akan dibagi hasilkan, perhitungan bagi hasil untuk pendapatan dana, cara menentukan nisbah bagi hasil, dan studi kasus perhitungan bagi hasil di Bank Syariah. Sistem bagi hasil pada Bank Syariah memakai prinsip bagi hasil yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum syariah yang ada pada ajaran agama Islam.

Prinsip syariah itu sendiri dapat diartikan sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan

fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Angka 12.

Prinsip syariah adalah prinsip didalam operasional pada bank syariah yang berdasarkan fatwa dalam hukum Islam yang berdasarkan *Al-Qur'an* dan hadist. Fatwa itu sendiri mempunyai pengertian sebagai pendapat para ahli berdasarkan Al-Quran dan hadist. Di Indonesia fatwa dikeluarkan oleh para ulama dan para ahli hukum Islam dibawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diwakilkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dimana fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dijadikan pegangan dalam pelaksanaan ibadah dan kegiatan umat Islam di Indonesia.

Prinsip Syariah harus berdasarkan atas:

1. Riba, dimana tidak diperbolehkan adanya riba

dalam sistem perbankan yang memakai sistem operasional syariah;

2. Halal, hanya boleh memakai sistem syariah dalam proses perbankannya yang dilakukan dalam Bank Syariah. Dimana memakai sistem bagi hasil didalam perbankannya;
3. Haram, tidak boleh melanggar prinsip syariah salah satunya yang tidak boleh ada dalam perbankan Bank Syariah adalah sistem suku bunga yang dipakai pada perbankan konvensional.
4. Bagi hasil, adalah sistem perhitungan yang diterapkan pada bank yang beroperasi secara syariah.

## 5. KESIMPULAN

1. Tinjauan yuridis perbedaan pemberian jasa kredit pada Bank Konvensional yang menerapkan sistem suku bunga dan Bank Syariah yang menerapkan sistem bagi hasil, sebagai berikut pertama perbedaan dari sistem yang digunakan untuk memperoleh keuntungan pada Bank Konvensional besarnya keuntungan ditentukan dari besarnya modal yang dipinjamkan sedangkan pada Bank Syariah dikaji dari besarnya jumlah keuntungan yang diperoleh. Perbedaan yang kedua dapat terlihat dari penentuan besaran bunga yang diterapkan pada Bank Konvensional ditentukan oleh pihak bank dengan asumsi harus selalu untung sedang pada Bank Syariah penentuan nisbah bagi hasil ditentukan oleh pihak bank tetapi dengan perhitungan untung atau rugi. Perbedaan yang ketiga dapat dikaji dari sistem pembayaran pada Bank Konvensional jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan yang besar ataupun keadaan ekonomi yang sedang baik sedangkan pada Bank Syariah jumlah pembagian hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
2. Proses pemberian kredit pada Bank Syariah sudah sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
  - a. Berdasarkan Hukum Islam proses pemberian kredit pada Bank Syariah haruslah sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada *Al-Qur'an* dan hadist, yang dalam kegiatan perbankan syariah di

Indonesia berdasarkan atas fatwa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terwakilkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal ini dapat dikaji dari sistem perbankan yang digunakan oleh Bank Syariah hanya memenuhi tiga unsur dari empat unsur prinsip syariah yang ada. Unsur yang terpenuhi oleh Bank Syariah adalah produk yang halal, perhitungan menggunakan sistem perhitungan bagi hasil, dan menjauhkan kegiatan perbankan yang dianggap haram oleh prinsip syariah yang berdasarkan hukum Islam. Salah satu unsur yang tidak terpenuhi oleh Bank Syariah adalah riba, setelah dikaji didalam kegiatan pemberian kredit pada Bank Syariah masih terdapat unsur riba didalamnya. Terlihat dari perhitungan bagi hasil yang diberikan oleh pihak Bank Syariah dimana perhitungannya hanya diberatkan pada keuntungan saja. Hal inilah yang bertentangan dengan prinsip syariah menurut hukum Islam menjelaskan bahwa pembayaran dari uang yang dipinjamkan perhitungan harus berdasarkan pada untung atau rugi yang diterima oleh pihak peminjam (nasabah).

- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, proses pemberian kredit pada Bank Syariah dijelaskan pada Pasal 19 Ayat (1) Huruf C dijelaskan bahwa

menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah. Jadi pada dasarnya kegiatan perbankan pada Bank Syariah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dimana dalam kenyataannya Bank Syariah menerapkan sistem bagi hasil yang berlandaskan atas prinsip syariah.

## 6. REFERENSI

- Sugeng Istanto, 2007, Penelitian Hukum, CV Ganda, Yogyakarta, hlm27.
- Masri Singaribuan Dan Sofian Effendi, 1989, Metode Penelitian Survey, Sinar Grafika, Jakarta, hlm106.
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1998, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri. Ghalia Indonesia. Semarang, hlm 42.